



**P U T U S A N**

Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **EDY SANTOSO BIN SARUJI**
2. Tempat lahir : Lumajang (Prov Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 43/6 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Mulya Rt.01 Kec. Bulik Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edy Santoso Bin Saruji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RIDIH YANTO ANAK LAKI LAKI DARI PAHAT**
2. Tempat lahir : Sukamaju (Prov. Kalimantan Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Rt.006 Rw.002 Desa Pakit Selaba Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen Protestan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Ridih Yanto Anak Laki Laki Dari Pahat ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDY SANTOSO Bin SARUJI dan Terdakwa II RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Pick Up Merk Suzuki Carry warna putih Nopol KH 8308 RD Noka MHYESL415JJ715750;
- 1 (satu) buah kunci Pick Up;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Teresia Eva dengan No Registrasi: 13857147;

Dikembalikan kepada Terdakwa I EDY SANTOSO Bin SARUJI.

- 85 (delapan puluh lima) Janjang TBS (Tandan Buah Segar);

Dikembalikan kepada PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma).

- 2 (dua) buah lampu senter Merk Dony;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) buah Angkong;
- 1 (satu) buah Dodos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi para terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I EDY SANTOSO Bin SARUJI bersama dengan Terdakwa II RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Blok Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAHAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, kemudian pada pukul 19.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Pondok milik Terdakwa II menuju ke lahan Plasma Nibung Terjun Blok Q58 dan Q59 dengan cara berjalan kaki sambil dan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah Angkong dan 2 (dua) buah Lampu Senter merk DONY. Selanjutnya pukul 20.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tiba di Lahan Plasma Nibung Terjun Blok Q58 dan langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (Satu) buah angkong untuk di tumpuk di pinggir jalan Blok P58 dan setelah selesai memanen buah kelapa sawit di blok P58 tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melanjutkan memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok Q59 kemudian pukul 00.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali ke pondok milik Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Jenis pick up merk SUZUKI Carry warna putih dengan nomor polisi KH 8308 RD milik Terdakwa I.
  - Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali ke lahan plasma nibung terjun PT.KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 dan langsung mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke dalam pick up namun pada saat itu saksi RUDIANSYAH, saksi GUNDU, saksi ATUNG, saksi ALEK dan saksi AJIH melihat para terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti. Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma).
  - Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) mengalami kerugian sebesar Rp3.143.520,00 (tiga juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HARDIANSYAH Bin RUSTAM EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Saksi mengerti mengapa dihadirkan kedepan persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma);
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan menjabat sebagai Asisten Operasional Kemitraan sejak 01 Februari 2018, dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai pelaksana tugas administrasi dan bagian kemitraan serta melakukan pemetaan dan survei di lahan PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan pengelola lahan plasma yang bermitra dengan PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma);
- Bahwa pencurian buah sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Lahan Plasma Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, Prov. Kalteng ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian TBS (Tandan Buah Segar) sawit tersebut ketika diberitahu oleh danru security inti X PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) yaitu saudara Gundu memberitahu kepada saksi bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang yang diduga telah memanen TBS (Tandan Buah Segar) milik Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalteng, kemudian saudara Gundu meminta petunjuk kepada saksi dan saksi menyarankan agar dibawa terlebih dahulu ke Kantor PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB baru dibawa ke kantor Polsek Permata Kecubung;
- Bahwa menurut keterangan saudara Edy Santso dan Ridih Yanto sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut adalah berupa 1 (satu) dodos yang digunakan untuk memanen dibantu dengan 2 (dua) buah lampu senter untuk membantu penerangan di lahan, 1 (satu) buah angkong untuk memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) yang sudah di panen ke pinggir jalan, 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tojok untuk membuat TBS (Tandan Buah Segar) ke dalam pick up, serta 1 (satu) unit pick up yang digunakan untuk memuat TBS (Tandan Buah Segar) hasil curian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Edy Santoso dan terdakwa Ridih Yanto bahwa mereka memetik/ memanen TBS (Tandan Buah Segar) yang ada di pohon kelapa sawit dan yang bertugas memanen adalah saudara Ridih Yanto dan saudara Edy Santoso bertugas untuk memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) hasil curian tersebut ke pinggir jalan blok menggunakan 1 (satu) buah angkong dengan tujuan agar mudah diangkut ke dalam pick up;

- Bahwa jumlah yang dicuri oleh Terdakwa diketahui saksi berdasarkan keterangan Terdakwa yakni sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang TBS (Tandan Buah Segar) dengan berat 1.110 kg;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait harga TBS (Tandan Buah Segar) pada bulan Oktober tahun 2021 yakni Rp.2.832,- (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) per kilogram, dan kejadian pencurian ini kerugian dari PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) adalah sebesar Rp.3.143.520 (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah);

- Bahwa ketika mengetahui adanya pencurian pada Blok Q58 dan Q9 Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Permata Kecubung untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemetikan/pemanenan (Tandan Buah Segar) tanpa seizin dari pihak PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma).;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi GUNDU Anak Laki-Laki dari DISIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Saksi mengerti mengapa dihadirkan kedepan persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT ;
- Bahwa pencurian buah sawit yang dilakukan adalah terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Lahan Plasma PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada awalnya Saksi sering mendapat laporan dari asisten Plasma PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) pada Blok Q sering kehilangan buah sawit, kemudian Saksi selaku danru security pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB mengajak security lain yaitu Alek, Rudiansyah, Ajim dan Atung berangkat dari pos security PT. KSK untuk mengintai pelaku pencurian yang sering mencuri di lahan plasma. Kemudian setelah kurang lebih 4 (empat) jam mengintai Saksi bersama dengan rekan security lain sekira pukul 02.00 WIB melihat ada ranmor R4 warna putih melintas di jalan blok kemudian mengikuti dengan berlari agar tidak ketahuan kemudian kendaraan tersebut berhenti di jalan Blok Q58 dan Q59, kemudian pelaku memuat buah sawit ke dalam kendaraan R4 tersebut dan pada saat memuat Saksi bersama dengan 4 (empat) security lainnya mengamankan pelaku pencurian tersebut untuk dibawa ke kantor PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) kemudian pelaku pencurian dibawa ke kantor Polsek Permata Kecubung;
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) security lainnya mengamankan pelaku pencurian buah sawit berjumlah 2 (dua) orang yakni saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melakukan pencurian menggunakan sarana untuk mengangkut buah sawit tersebut adalah kendaraan R4 dan alat untuk memuat buah sawit tersebut ke dalam pick up adalah alat berupa tojok. Cara pelaku melakukan pencurian yakni dengan cara

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen dan menurunkan buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos dan alat bantu penerangan berupa senter.

- Bahwa jumlah buah sawit yang dicuri pelaku diketahui Saksi menurut keterangan pelaku sebanyak kurang lebih 85 (delapan puluh lima) janjang;

- Bahwa kronologis pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2021 Saksi berada di Pos Security Inti X PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng, kemudian Saksi selaku danru mengajak saudara Alek bersama dengan 3 (tiga) orang security yaitu saudara Aji, saudara Atung dan saudara Rudiansyah untuk melaksanakan patroli di Lahan Plasma Desa Nibung Terjun Blok Q57. Setiba disana Saksi bersama security yang lain langsung bersembunyi di lahan untuk melakukan pengintaian, sekira pukul 23.00 WIB terdengar suara TBS jatuh, karena curiga maka Saksi bersama yang lain langsung mendekat ke sumber suara tersebut sambil mengawasi dan terlihat cahaya dari lampu senter yang digunakan pelaku pencurian. Selanjutnya Saksi bersama 4 (empat) security lainnya mengintai sampai pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB, terlihat 1 (satu) unit pick up merk Suzuki Carry berwarna putih masuk ke jalan Nlok Q58 dan Q59 dan Saksi bersama 4 (empat) security lainnya langsung mengejar kendaraan tersebut dan setiba di lokasi pick up tersebut berhenti ditemukan saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto sedang menaikkan TBS hasil curian ke dalam pick up dan disekitar lokasi pick up tersebut ada TBS yang sudah ditumpuk di jalan blok namun belum sempat dimuat ke dalam pick up dan berdasarkan keterangan dari saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto bahwa mereka mengakui telah memanen TBS di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun kemudian kedua pelaku pencurian tersebut dibawa oleh Saksi dengan 4 (empat) security lainnya ke kantor PT. KSK untuk dimintai keterangan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsk Permata Kecubung;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. Saksi ALEK Anak Laki-Laki dari SENSUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Saksi mengerti mengapa dihadirkan kedepan persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma);
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dengan jabatan sebagai Security dan telah bekerja sejak tahun 2015. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai security yaitu menjaga dan mengamankan kebun milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, Prov. Kalteng;
- Bahwa pencurian TBS (Tandan Buah Segar) yang dilakukan terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian TBS ini ketika Saksi bersama 4 (empat) orang anggota security lainnya yaitu saudara Gundu, saudara Atung, saudara Aji, dan saudara Rudiansyah berkumpul di Pos Security Inti X pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB untuk berangkat patroli ke Blok Q57 Lahan Plasma PT. KSM dan setibanya disana Saksi berserta dengan 4 (empat) orang anggota security lainnya menunggu, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB ada 1 (satu) unit ranmor R4 jenis Suzuki Carry warna putih masuk ke dalam jalan Blok Q58 dan Q59 kemudian Saksi bersama 4 (empat) orang security lainnya mengikuti ke arah kendaraan tersebut dan menemukan pelaku pencurian yakni saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto sedang menaiki TBS ke dalam mobil pick up milik saudara Edy, selanjutnya pelaku pencurian diamankan dan dibawa ke Kantor PT. KSK;
- Bahwa cara terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melakukan pencurian TBS tersebut yakni dengan cara memanen TBS dengan menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dodos kemudian hasil curian tersebut dipindahkan menggunakan 1 (satu) buah angkong dan setelahnya TBS tersebut ditumpuk di pinggir jalan Blok Q58 dan Q59;

- Bahwa jumlah hasil buah sawit yang dicuri di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK Blok Q58 dan Q59 oleh pelaku pencurian adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang TBS. Pencurian buah sawit tersebut diketahui Saksi bersama dengan 4 (empat) anggota security lainnya saat pelaku menaikkan hasil curian ke dalam mobil pick up milik saudara Edy Santoso;

- Bahwa kronologis singkat pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi berada di Pos Security Inti X PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng kemudian saudara Gundu selaku danru mengajak Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota security yaitu saudara Aji, saudara Atung dan saudara Rudiansyah untuk melaksanakan patroli di Lahan Plasma Desa Nibung Terjun Blok Q57, setibanya disana Saksi bersama dengan 4 (empat) security lainnya langsung bersembunyi di lahan untuk melakukan pengintaian, sekira pukul 23.00 WIB terdengar suara TBS jatuh, karena curiga maka Saksi bersama 4 (empat) security lainnya langsung mendekat ke sumber suara sambil mengawasi dan terlihat cahaya lampu sneter yang digunakan saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto. Selanjutnya Saksi bersama dengan 4 (empat) security lainnya hanya mengintai sampai dengan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB terlihat ada 1 (satu) mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih masuk ke jalan Blok Q58 dan Q59 dan langsung dikejanya mobil tersebut ke arah kendaraan tersebut dan setiba di lokasi pick up tersebut ada TBS yang sudah ditumpuk di jalan blok namun belum sempat dimuat ke dalam mobil pick up dan berdasarkan keterangan saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto mereka mengakui telah memanen TBS tersebut. Kemudian saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto dibawa Saksi dengan 4 (empat) security lainnya untuk dimintai keterangan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Permata Kecubung;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**4. Saksi RUDIANSYAH Anak Laki-Laki dari KIPK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Saksi mengerti mengapa dihadirkan kedepan persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma);
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dengan jabatan Security sejak tahun 2017. Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku security adalah menjaga aset perusahaan dan patroli areal perkebunan PT. KSK;
- Bahwa pencurian TBS yang dilakukan terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian TBS ini ketika Saksi bersama 4 (empat) orang anggota security lainnya yaitu saudara Gundu, saudara Atung, saudara Aji, dan saudara Alek berkumpul di Pos Security Inti X pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB untuk berangkat patroli ke Blok Q57 Lahan Plasma PT. KSM dan setibanya disana Saksi berserta dengan 4 (empat) orang anggota security lainnya menunggu, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB ada 1 (satu) unit ranmor R4 jenis Suzuki Carry warna putih masuk ke dalam jalan Blok Q58 dan Q59 kemudian Saksi bersama 4 (empat) orang security lainnya mengikuti ke arah kendaraan tersebut dan menemukan pelaku pencurian yakni saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto sedang menaiki TBS ke dalam mobil pick up milik saudara Edy, selanjutnya pelaku pencurian diamankan dan dibawa ke Kantor PT. KSK;
- Bahwa Saksi mengetahui cara pelaku melakukan pencurian TBS tersebut yakni dengan cara memanen TBS dengan menggunakan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dodos kemudian hasil curian tersebut dipindahkan menggunakan 1 (satu) buah angkong dan setelahnya TBS tersebut ditumpuk di pinggir jalan Blok Q58 dan Q59;

- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah hasil buah sawit yang dicuri di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK Blok Q58 dan Q59 oleh pelaku pencurian yakni saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang TBS. Pencurian buah sawit tersebut diketahui Saksi bersama dengan 4 (empat) anggota security lainnya saat pelaku menaikkan hasil curian ke dalam mobil pick up milik saudara Edy Santoso;

- Bahwa pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi berada di Pos Security Inti X PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng kemudian saudara Gundu selaku danru mengajak Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota security yaitu saudara Aji, saudara Atung dan saudara Alek untuk melaksanakan patroli di Lahan Plasma Desa Nibung Terjun Blok Q57, setibanya disana Saksi bersama dengan 4 (empat) security lainnya langsung bersembunyi di lahan untuk melakukan pengintaian, sekira pukul 23.00 WIB terdengar suara TBS jatuh, karena curiga maka Saksi bersama 4 (empat) security lainnya langsung mendekat ke sumber suara sambil mengawasi dan terlihat cahaya lampu sneter yang digunakan saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto. Selanjutnya Saksi bersama dengan 4 (empat) security lainnya hanya mengintai sampai dengan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB terlihat ada 1 (satu) mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih masuk ke jalan Blok Q58 dan Q59 dan langsung dikejanya mobil tersebut ke arah kendaraan tersebut dan setiba di lokasi pick up tersebut ada TBS yang sudah ditumpuk di jalan blok namun belum sempat dimuat ke dalam mobil pick up dan berdasarkan keterangan saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto mereka mengakui telah memanen TBS tersebut. Kemudian saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto dibawa Saksi dengan 4 (empat) security lainnya untuk dimintai keterangan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Permata Kecubung;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**5. Saksi AJI Anak Laki-Laki dari BADUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Saksi mengerti mengapa dihadirkan kedepan persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma);
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dengan jabatan Security sejak tahun 2015. Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku security adalah menjaga aset perusahaan dan patroli areal perkebunan PT. KSK;
- Bahwa pencurian TBS (Tandan Buah Segar) yang dilakukan terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut awalnya Saksi sering mendapat laporan dari asisten Plasma PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) pada Blok Q sering kehilangan buah sawit, kemudian Saksi beserta 3 (tiga) orang security lainnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB diajak saudara Gundu selaku danru security Pos Inti X untuk berangkat dari Pos Security PT. KSK bersama security lainnya yaitu Alek, Rudiansyah, dan Atung untuk mengintai pelaku pencurian yang sering mencuri di lahan plasma. Kemudian setelah kurang lebih 4 (empat) jam mengintai Saksi bersama dengan rekan security lain sekira pukul 02.00 WIB melihat ada ranmor R4 warna putih melintas di jalan blok kemudian mengikuti dengan berlari agar tidak ketahuan kemudian kendaraan tersebut berhenti di jalan Blok Q58 dan Q59, kemudian pelaku memuat buah sawit ke dalam kendaraan R4 tersebut dan pada saat memuat Saksi bersama dengan 4 (empat) security lainnya mengamankan pelaku pencurian tersebut untuk dibawa





ke kantor PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) kemudian pelaku pencurian dibawa ke kantor Polsek Permata Kecubung;

- Bahwa jumlah hasil buah sawit yang dicuri di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK Blok Q58 dan Q59 oleh pelaku pencurian yakni saudara Edy Santoso dan saudara Ridih Yanto adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang TBS.

- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut adalah kendaraan R4 dan alat untuk memuat buah sawit tersebut ke dalam pick up adalah alat berupa tojok. Kemudian cara pelaku mencuri sawit di Lahan Plasma PT. KSK Blok Q58 dan Q59 dengan cara memanen dan menurunkan buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos dan alat bantu penerangan berupa lampu senter;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan kedepan persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma);

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT ;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, Prov. Kalteng;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan pada tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima) Janjang TBS dengan berat 1.110 kg tersebut karena terdakwa membantu Terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT yang sedang tidak ada uang ditagih orang untuk membayar utang;

- Bahwa tugas dan peran terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT saat melakukan pencurian tersebut terdakwa Ridih Yanto memanen TBS (Tandan Buah Segar) dari Pohon Kelapa Sawit menggunakan dodos sedangkan Terdakwa untuk memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) yang sudah dipanen menggunakan Angkong dan ditumpuk di pinggir jalan blok;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melakukan pencurian TBS (Tanda Buah Segar) tersebut yaitu 1 (satu) unit ranmor R-4 jenis pick up merek Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KH 8308 RD yang digunakan untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) hasil curian tersebut dan 2 (dua) buah Tojok yang digunakan untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) ke dalam pick up, 1 (satu) buah Angkong, 2 (dua) buah Lampu Senter merk Dony serta 1 (satu) buah dodos yang digunakan untuk memanen TBS (Tandan Buah Segar);

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut pada malam hari agar tidak diketahui oleh pihak perusahaan dan pada saat melakukan pencurian situasi sekitar sangat sepi dan keadaan gelap;

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT merencanakan untuk mencuri/mengambil TBS (Tandan Buah Segar) di Lahan Plasma Nibung Terjun PT KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Q58 & Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, kemudian pada hari yang sama pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT berangkat dari Pondok milik Ridih Yanto menuju Lahan Plasma Nibung Terjun Blok Q58 dan Q59 dengan cara berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah dodos dibawa terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Angkong serta 2 (dua) buah senter merek Dony. Selanjutnya pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT langsung memanen TBS (Tandan Buah Segar) di Blok

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Q58 dan Terdakwa bertugas untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) yang sudah dipanen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong untuk ditumpuk di pinggir jalan Blok Q58 dan setelah selesai memanen TBS (Tandan Buah Segar) di blok Q58 tersebut Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melanjutkan memanen TBS (Tandan Buah Segar) yang berada di Q59, kemudian pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT selesai memanen dan kembali ke pondok milik saudara Ridih Yanto untuk mengambil 1 (satu) unit ranmor R-4 jenis pick up merek Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KH 8306 RD milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu, 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT kembali ke lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 untuk mengangkut TBS hasil curian tersebut, sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT memuat TBS hasil curian tersebut ke dalam mobil pick up, Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT diamankan oleh pihak pengamanan (security) PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan dibawa ke kantor PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) untuk dimintai keterangan kemudian dibawa ke Kantor Polses Permata Kecubung;

- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) tersebut tidak ada meminta izin atau seizin dari pihak perusahaan PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma);

- Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

**2. Terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan kedepan persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma);

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama EDY SANTOSA Bin SARUJI ;

- Bahwa adapun terdakwa bersama EDY SANTOSA Bin SARUJI melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu 30 Oktober

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 20.00 WIB di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, Prov. Kalteng;

- Bahwa terdakwa bersama EDY SANTOSA Bin SARUJI mencuri TBS (Tandan Buah Segar) milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) sebanyak 85 (delapan puluh lima) Janjang TBS dengan berat 1.110 kg yang sebelumnya telah direncanakan secara bersama-sama saudara Edy Santoso karena sedang tidak ada uang dan karena memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari serta untuk membayar utang;
- Bahwa adapun tugas dan peran saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa berperan memanen TBS (Tandan Buah Segar) dari Pohon Kelapa Sawit menggunakan dodos sedangkan terdakwa Edy Santoso bertugas untuk memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) yang sudah dipanen menggunakan Angkong dan ditumpuk di Pinggir Jalan Blok;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan Terdakwa bersama terdakwa Edy Santoso untuk melakukan pencurian TBS (Tanda Buah Segar) yakni dengan sarana berupa 1 (satu) unit ranmor R-4 jenis pick up merek Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KH 8308 RD yang digunakan untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) hasil curian tersebut dan 2 (dua) buah Tojok yang digunakan untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) ke dalam pick up, 1 (satu) buah Angkong, 2 (dua) buah Lampu Senter merk Dony serta 1 (satu) buah dodos yang digunakan untuk memanen TBS (Tandan Buah Segar);
- Bahwa terdakwa bersama EDY SANTOSA Bin SARUJI melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) pada malam hari agar tidak diketahui oleh pihak perusahaan dan pada saat melakukan pencurian situasi sekitar sangat sepi dan keadaan gelap;
- Bahwa adapun awal nya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama EDY SANTOSA Bin SARUJI merencanakan untuk mencuri/mengambil TBS (Tandan Buah Segar) di Lahan Plasma Nibung Terjun PT KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Q58 & Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, kemudian pada hari yang sama pukul 19.30 WIB terdakwa bersama EDY SANTOSA Bin SARUJI berangkat dari Pondok milik Terdakwa menuju Lahan Plasma Nibung Terjun Blok Q58 dan Q59 dengan cara berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah dodos dibawa saudara Terdakwa dan terdakwa Edy Santoso membawa 1 (satu) buah Angkong serta 2 (dua)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah senter merek Dony. Selanjutnya pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Edy Santoso langsung memanen TBS (Tandan Buah Segar) di Blok Q58 dan saudara Edy Santoso bertugas untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) yang sudah dipanen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong untuk ditumpuk di pinggir jalan Blok Q58 dan setelah selesai memanen TBS (Tandan Buah Segar) di blok Q58 tersebut terdakwa Edy Santoso bersama dengan Terdakwa melanjutkan memanen TBS (Tandan Buah Segar) yang berada di Q59, kemudian pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama saudara Edy Santoso selesai memanen dan kembali ke pondok milik Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit ranmor R-4 jenis pick up merek Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KH 8306 RD milik saudara Edy Santoso. Selanjutnya pada hari Minggu, 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Edy Santoso kembali ke lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 untuk mengangkut TBS hasil curian tersebut, sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan saudara Edy Santoso memuat TBS hasil curian tersebut ke dalam mobil pick up, Terdakwa dan saudara Edy Santoso diamankan oleh pihak pengamanan (security) PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan dibawa ke kantor PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) untuk dimintai keterangan kemudian dibawa ke Kantor Polses Permata Kecubung;

- Bahwa dalam hal terdakwa bersama EDY SANTOSA Bin SARUJI melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Segar) milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) tersebut tidak ada meminta izin atau seizin dari pihak perusahaan PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma)

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Pick Up Merk Suzuki Carry warna putih Nopol KH 8308 RD Noka MHYESL415JJ715750;
- 1 (satu) buah kunci Pick Up;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Teresia Eva dengan No Registrasi: 13857147;
- 2 (dua) buah lampu senter Merk Dony;
- 2 (dua) buah tojok;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 (delapan puluh lima) Janjang TBS (Tandan Buah Segar);
- 1 (satu) buah Angkong;
- 1 (satu) buah Dodos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT diajukan kedepan persidangan sehubungan perkara pencurian ;
- Bahwa pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, Prov. Kalteng, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT tersebut berupa 96 (sembilan puluh enam) Janjang Buah Kelapa sawit ;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) ;
- Bahwa diketahuinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT tersebut bermula adanya laporan dari asisten Plasma PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) bahwa pada Blok Q sering kehilangan buah sawit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB pihak security PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) yakni Saksi GUNDU Anak Laki-Laki dari DISIM, Saksi ALEK Anak Laki-Laki dari SENSUS, Saksi RUDIANSYAH Anak Laki-Laki dari KIPK dan Saksi AJI Anak Laki-Laki dari BADUT berangkat dari Pos Security PT. KSK untuk patrol dan mengintai pelaku pencurian yang sering mencuri di lahan plasma. Kemudian setelah kurang lebih 4 (empat) jam mengintai sekira pukul 02.00 WIB Saksi GUNDU Anak Laki-Laki dari DISIM, Saksi ALEK Anak Laki-Laki dari SENSUS, Saksi RUDIANSYAH Anak Laki-Laki dari KIPK dan Saksi AJI Anak Laki-Laki dari BADUT melihat ada ranmor R4 warna putih yang dikendarai terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melintas di jalan blok dan setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi GUNDU Anak Laki-Laki dari DISIM, Saksi ALEK Anak Laki-Laki dari SENSUS, Saksi RUDIANSYAH Anak Laki-Laki dari KIPK dan Saksi AJI Anak Laki-Laki dari BADUT mengikuti dengan berlari agar tidak ketahuan kemudian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan tersebut berhenti di jalan Blok Q58 dan Q59, kemudian terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT memuat buah sawit ke dalam kendaraan R4 tersebut dan melihat hal tersebut kemudian Saksi GUNDU Anak Laki-Laki dari DISIM, Saksi ALEK Anak Laki-Laki dari SENSUS, Saksi RUDIANSYAH Anak Laki-Laki dari KIPK dan Saksi AJI Anak Laki-Laki dari BADUT mengamankan terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT untuk dibawa ke kantor PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) kemudian pelaku dibawa ke kantor Polsek Permata Kecubung;

Bahwa jumlah hasil buah sawit yang dicuri di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK Blok Q58 dan Q59 yang diambil oleh terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang TBS.

- Bahwa pada saat terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melakukan pemanenan buah sawit pada Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK Blok Q58 dan Q59 tersebut tdiak ada meminta ijin dari pihak PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. "Unsur Barang siapa"**



Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan Terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, Para Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. "Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain"**

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan telah ternyata pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, Prov. Kalteng terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI bersama terdakwa RIDIH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO anak laki-laki dari PAHAT telah mengambil 85 (delapan puluh lima) janjang TBS buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT tersebut bukanlah milik terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melainkan milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) maka oleh karenanya menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

### **Ad.3. “ Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa bahwa bermula adanya laporan dari asisten Plasma PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) bahwa pada Blok Q sering kehilangan buah sawit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB pihak security PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) yakni Saksi GUNDU Anak Laki-Laki dari DISIM, Saksi ALEK Anak Laki-Laki dari SENSUS, Saksi RUDIANSYAH Anak Laki-Laki dari KIPK dan Saksi AJI Anak Laki-Laki dari BADUT berangkat dari Pos Security PT. KSK untuk patrol dan mengintai pelaku pencurian yang sering mencuri di lahan plasma. Kemudian setelah kurang lebih 4 (empat) jam mengintai sekira pukul 02.00 WIB Saksi GUNDU Anak Laki-Laki dari DISIM, Saksi ALEK Anak Laki-Laki dari SENSUS, Saksi RUDIANSYAH Anak Laki-Laki dari KIPK dan Saksi AJI Anak Laki-Laki dari BADUT melihat ada ranmor R4 warna putih yang dikendarai terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melintas di jalan blok dan setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi GUNDU Anak Laki-Laki dari DISIM, Saksi ALEK Anak Laki-Laki dari SENSUS, Saksi RUDIANSYAH Anak Laki-Laki dari KIPK dan Saksi AJI Anak Laki-Laki dari BADUT mengikuti dengan berlari agar tidak ketahuan kemudian kendaraan tersebut berhenti di jalan Blok Q58 dan Q59, kemudian terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat buah sawit ke dalam kendaraan R4 tersebut dan melihat hal tersebut kemudian Saksi GUNDU Anak Laki-Laki dari DISIM, Saksi ALEK Anak Laki-Laki dari SENSUS, Saksi RUDIANSYAH Anak Laki-Laki dari KIPK dan Saksi AJI Anak Laki-Laki dari BADUT mengamankan terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT untuk dibawa ke kantor PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) kemudian pelaku dibawa ke kantor Polsek Permata Kecubung;

Bahwa jumlah hasil buah sawit yang dicuri di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK Blok Q58 dan Q59 yang diambil oleh terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) jantang TBS dan pada saat terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT melakukan pemanenan buah sawit pada Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK Blok Q58 dan Q59 tersebut tdiak ada meminta ijin dari pihak PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) sebagai pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

#### **Ad .4. "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian terhadap 85 (delapan puluh lima) jantang TBS buah kelapa sawit milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Lahan Plasma Nibung Terjun PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) Blok Q58 dan Q59 Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara, Prov. Kalteng tersebut dilakukan oleh terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI bersama terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Pick Up Merk Suzuki Carry warna putih Nopol KH 8308 RD Noka MHYESL415JJ715750, 1 (satu) buah kunci Pick Up dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Teresia Eva dengan No Registrasi: 13857147 masih dapat dipergunakan keluarga para terdakwa untuk mencari nafkah selama para terdakwa ditadatkan, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada Terdakwa I EDY SANTOSO Bin SARUJI. Sedangkan terhadap barang bukti 85 (delapan puluh lima) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) oleh karena milik PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) dan terhadap barang bukti 2 (dua) buah lampu senter Merk Dony, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah Angkong dan 1 (satu) buah Dodos oleh karena merupakan alat yang digunakan para terdakwa melakukan pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI** dan **terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY SANTOSA Bin SARUJI dan terdakwa RIDIH YANTO anak laki-laki dari PAHAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Pick Up Merk Suzuki Carry warna putih Nopol KH 8308 RD Noka MHYESL415JJ715750;
  - 1 (satu) buah kunci Pick Up;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Teresia Eva dengan No Registrasi: 13857147;

Dikembalikan kepada Terdakwa I EDY SANTOSO Bin SARUJI.

- 85 (delapan puluh lima) Janjang TBS (Tandan Buah Segar);

Dikembalikan kepada PT. KSK (Kalimantan Sawit Kusuma).

- 2 (dua) buah lampu senter Merk Dony;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) buah Angkong;
- 1 (satu) buah Dodos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua , Reza Apriadi, S.H. , Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Enggar Ahmadi Sistiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Apriadi, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H

Panitera Pengganti,

EDI ZARQONI, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26